

## **ABSTRAK**

### **PERSEPSI REMAJA TENTANG PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL DALAM PERSPEKTIF PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI LINGKUNGAN III KELURAHAN BANDAR JAYA TIMUR**

*(Eva Haryani, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmala)*

Tujuan penelitian ini untuk medeskripsikan Persepsi Remaja Tentang Pertambangan Pasir Ilegal Dalam Perspektif Pelestarian Lingkungan Hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 324 orang dan sampel sebanyak 47 orang (15%) yang merupakan remaja di Lingkungan III Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung.

Hasil penelitian ini adalah (1) terdapat 25 responden atau 53,19% remaja masuk dalam kategori negatif, artinya remaja ini tidak mendukung pertambangan pasir ilegal yang merusak lingkungan hidup. (2) terdapat 21 responden atau 44,68% remaja masuk dalam kategori netral, artinya remaja ini tidak peduli terhadap kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir ilegal. (3) terdapat 1 responden atau 2,12% remaja masuk dalam kategori positif, artinya remaja mendukung pertambangan pasir ilegal karena dapat meningkatkan perekonomian. Dengan demikian peran orang tua atau orang dewasa sangat diharapkan dapat membina remaja dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Kata kunci : pertambangan pasir ilegal, pelestarian lingkungan hidup, persepsi remaja

## ABSTRACT

### **THE PERCEPTION OF ADOLESCENT ABOUT ILLEGAL MINING SAND IN PERSPECTIVE THE PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT IN LINGKUNGAN III KELURAHAN BANDAR JAYA TIMUR**

*(Eva Haryani, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmala)*

The purpose of this research is to describe the perception of adolescents about illegal mining sand perspective the preservation of the environment in Lingkungan III Kelurahan Bandar Jaya Timur. The methods that is used in this research is descriptive quantitative. The populations of this research was 324 people and the sample was 47 people who are adolescents in Lingkungan III Kelurahan Bandar Jaya Timur.

The results of this research are (1) there are 25 respondents or 53,19% adolescents included in the category of negative, it means that the adolescents don't support illegal mining sand damage the environment. (2) there are 21 respondents or 44,68% adolescents included in the category of neutral, it means that the adolescents ignorant of environmental damage due to illegal mining sand. (3) there are 1 respondents or 2,12% adolescents included in the category of positive, it means that adolescents support illegal mining sand because it could improve economy. Thus the role of parents or adults was expected to can build of adolescents in efforts to protect the environment.

*Keywords : illegal mining sand, the preservation of environment, the perception of the adolescents.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Setiap usaha pertambangan yang dilakukan selain instansi pemerintah seperti kontaktor atau perorangan harus memiliki izin. Izin ini diberikan oleh pemerintah salah satunya berupa kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan merupakan wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Selain wajib memiliki izin usaha dari pemerintah, setiap usaha pertambangan juga harus memperhatikan pelestarian lingkungan dengan melakukan:

1. *Environmental Baseline Assesment* (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) pada awal pelaksanaan usaha;
2. Penerapan prinsip kehati-hatian untuk melindungi sistem ekologi, kelautan dan perikanan serta mencegah sebaik mungkin polusi yang mungkin terjadi di wilayah kerjanya, laut atau sungai-sungai atau wilayah lainnya sebagai akibat langsung adanya aktivitas yang dilakukan sebgaimana telah ditentukan dalam rencana kerja; (Adrian, 2011:251)
3. Pemindahan semua peralatan dan instalasi operasi dari wilayah kerjanya serta harus melakukan aktivitas restorasi wilayah yang diperlukan setelah kontraknya berakhir atau dihentikan, atau setelah kewajiban pengembalian sebagai dari wilayah kerjanya atau meninggalkan suatu wilayah.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan hidup menetapkan bahwa setiap rencana usaha atau kegiatan memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian usaha pertambangan di daerah tersebut menggunakan alat tradisional seperti perahu kayu, cangkul dan sekop. Sebagian lagi menggunakan alat berat dan modern seperti eksapator. Alat angkut yang digunakan adalah mobil truk yang cukup besar. Mobil-mobil truk tersebut menuju ke tempat pemesan pasir melintasi jalan utama di pemukiman warga. Rata-rata mobil-mobil truk tersebut beroperasi 15 sampai 20 kali dalam sehari dan membuat jalan utama tersebut rusak parah. Lokasi usaha tersebut dari tahun ke tahun terus meluas, sehingga badan sungai semakin melebar dan lahan perladangan semakin berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga sekitar, faktor-faktor yang melatarbelakangi peningkatan tersebut adalah adanya peningkatan permintaan bahan galian pasir dan semakin besarnya kebutuhan ekonomi.

Peneliti juga menemukan beberapa pekerja di pertambangan pasir ilegal tersebut adalah remaja. Salah satu faktor yang menyebabkan remaja-remaja tersebut menjadi pekerja di pertambangan pasir ilegal adalah tuntutan ekonomi keluarga. Remaja-remaja ini hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah dasar saja. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi

mereka untuk melanjutkan pendidikan terhambat karena keadaan ekonomi yang lemah. Namun, mereka tidak hanya berdiam diri ketika melihat keadaan ekonomi keluarga yang kurang, tetapi mereka justru bersemangat membantu orang tua untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hanya saja cara yang dijalani mereka untuk membantu orang tua itu kurang tepat.

Berdasarkan realita yang ada, sangatlah penting penelitian ini dilakukan karena mengingat pentingnya melestarikan lingkungan hidup untuk kelangsungan kehidupan anak cucu kita nanti, bahkan demi keselamatan penambang yang harus diperhatikan. Selain itu mengingat negara kita adalah negara hukum, maka sebagai warga negara kita harus taat peraturan demi ketertiban dan kesejahteraan bersama. Kemudian penelitian ini sangat penting dilakukan karena sejatinya sudah menjadi tugas kita semua sebagai warga negara untuk menjaga lingkungan dari kerusakan dan menjadi kewajiban kita semua untuk mentaati peraturan serta mengingat remajalah yang sangat diharapkan mampu menjadi *agent of change* di masa depan demi kemajuan bangsa.

## **Batasan Masalah**

Melihat luasnya kajian permasalahan di atas, dan untuk lebih terfokus serta terstruktur maka pembatasan masalah yang dijadikan topik kajian pada penelitian ini adalah persepsi remaja tentang pertambangan pasir ilegal dalam perspektif pelestarian lingkungan hidup di Lingkungan III Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Persepsi**

Menurut Walgito (2010:99) "Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris".

Menurut Suranto Aw (2010:107) "Persepsi adalah proses internal yang diakui individu dalam menyeleksi, dan mengatur stimuli yang datang dari luar. Stimuli itu ditangkap oleh indera secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas stimuli tersebut.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

Menurut Walgito (2010:101), bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut:

1. Objek yang dipersepsi  
Sesuatu yang dilihat, dirasakan ataupun yang diraba dapat dikatakan sebagai objek. Objek ini menimbulkan stimulus yang mengenai indera atau reseptör. Sebagian besar stimulus berasal dari luar diri seseorang;
2. Alat indera, syaraf dan pusat susunan syaraf. Alat indera atau reseptör ini digunakan untuk menerima stimulus. Kemudian syaraf sensorik berfungsi sebagai alat untuk meneruskan stimulus dari reseptör ke pusat syaraf atau otak;

### 3. Perhatian

Perhatian adalah pemuatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan pada suatu objek tertentu. Dengan kata lain untuk mengadakan sebuah persepsi maka dibutuhkan sebuah perhatian.

## Pengertian Remaja

Menurut King (2012:188) “Masa remaja (*adolescence*) adalah masa perkembangan yang merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa dan dimulai pada usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 21 tahun”.

Menurut Piaget dan Hurlock yang dikutip oleh Mohamad Ali dan Mohamad Asrori (2009:9) “Secara psikologis remaja adalah suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi kedalam masyarakat dewasa, suatu usia dimana anak tidak merasa bahwa dirinya berada dibawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama atau tidak sejajar”.

## Pengertian Pertambangan

Menurut Adrian (2011:43) “Pertambangan adalah kegiatan yang memiliki resiko yang relatif tinggi dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan fisik dan sosial yang lebih besar daripada komoditi lain”.

Menurut Sembiring (2009:21) “Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya penyelidikan pendahuluan (prospecting), pencarian (eksplorasi), penambangan atau penggalian

(eksploitasi), pengolahan, pemurnian, pengangkutan, serta penjualan bahan galian”.

## Pengertian Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin (Illegal)

Secara terminologi istilah *illegal mining* terdiri dari 2 kata, yaitu :

1. *Illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum;
2. *Mining*, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan.

## Pengertian Kuasa Pertambangan

Menurut pendapat Salim (2010:63) “Kuasa pertambangan merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan oleh pemegang kuasa pertambangan untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang pertambangan”.

## Teori Kejahatan atau Kriminologi

Weda (1996:15-20) mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:

1. Teori Klasik
2. Teori Neo Klasik
3. Teori Kartografi/Geografi
4. Teori Sosialis
5. Teori Tipologis
6. Teori Lingkungan
7. Teori Biososiologi

Dari ke tujuh teori kejahatan atau kriminologi di atas, teori yang sesuai dengan penelitian ini adalah teori sosialis dan teori lingkungan. Menurut para tokoh

ajaran ini bahwa “Kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat”. Seperti para penambang pasir di Lingkungan III Kelurahan Bandar Jaya Timur ini, mereka melakukan pertambangan tanpa izin karena adanya tekanan ekonomi. Selain teori sosialis, teori lingkungan juga sesuai dengan penelitian ini, karena para penambang ini dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungannya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.

### **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)**

AMDAL adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Pengertian AMDAL menurut PP No. 27 Tahun 1999 yang berbunyi bahwa “AMDAL adalah kajian atas dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan”.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Persepsi Remaja Tentang Pertambangan Pasir Ilegal dalam Perspektif Pelestarian Lingkungan Hidup di Lingkungan III Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik yang selanjutnya dideskripsikan secara sistematis faktual yang menuntut untuk mencari penyelesaian masalah.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Lingkungan III Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Pertimbangan peneliti mengambil daerah ini adalah terdapat beberapa kegiatan pertambangan pasir ilegal yang tidak memperhatikan lingkungan hidup.

### **Definisi Konseptual dan Definisi Operasional**

#### **1. Definisi Konseptual**

Persepsi remaja tentang pertambangan pasir ilegal dalam perspektif pelestarian lingkungan hidup adalah kesan remaja terhadap pertambangan pasir ilegal berdasarkan informasi, data dan pengalamannya dalam hal pelestarian lingkungan hidup yang diakibatkan dari pertambangan pasir ilegal.

## 2. Definisi Operasional

### a. Persepsi remaja

Persepsi remaja adalah penilaian remaja terhadap kegiatan dan dampak pertambangan yang dinyatakan dengan kesan tertentu.

### b. Pertambangan Pasir Ilegal Dalam Perspektif Pelestarian Lingkungan Hidup

Penilaian terhadap pertambangan dengan melihat:

1. Kerusakan lingkungan
  - a. Lingkungan sekitar lokasi tambang
  - b. Lingkungan sekitar pemukiman warga
2. Upaya menjaga, merawat dan mengawasi lingkungan hidup

## Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah remaja dengan rentan usia 11-24 tahun yang belum menikah dan berjumlah 309 orang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 15% dari jumlah populasi sehingga diperoleh sampel sebanyak 47 responden.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : **Angket, Observasi, Wawancara, Dokumentasi.**

## Uji Validitas dan Reliabilitas

### Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan melihat *Logica Validity* dengan cara *Judgement* yaitu dengan mengkonsultasikan kepada beberapa ahli penelitian dan tenaga pengajar di lingkungan FKIP UNILA. Dalam hal ini, peneliti mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing.

### Uji Reliabilitas

Mengkorelasikan kelompok genap dan ganjil dengan korelasi *Product Moment* kemudian untuk menentukan reliabilitas angket digunakan rumus *Sperman Brown* dan hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas.

## Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus interval dan persentase yang kemudian hasil tersebut dideskripsikan menjadi kalimat yang sistematis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### Sungai Way Seputih

Way Seputih terletak di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan daerah aliran sungai (DAS) terbesar ke dua di Provinsi Lampung, yang berhulukan di kawasan Register 39 Kota Agung Utara. Way Seputih memiliki luas sungai 7.550 Km<sup>2</sup>,

dengan panjang sungai 965 Km dan jumlah cabang-cabang sungai 14 buah.

DAS Seputih terdiri dari 14 Sub-DAS yaitu : Way Waya, Way Gepong, Way Tipe, Way Seputih (Komering), Way Tatayan, Way ketaya, Way Lempuyang, Way Pengubuan, Way Terusan, Way Punggur, Way Talang Waya, Way Raman, Way Batang Hari dan Way Pegadungan. DAS Way Seputih berhulu di wilayah Register 39 Kota Agung Utara.

Penambangan pasir di wilayah tengah hingga ke hilir sudah di lakukan sejak lama oleh Masyarakat di wilayah DAS Way Seputih. Penambangan pasir galian C memang memberikan pendapatan bagi sebagian warga yang bermata pencaharian sebagai penambang pasir dan juga mengurangi sendimen yang terjadi di sungai, namun pengelolaan yang kurang baik dalam aktivitas ini memberikan dampak negatif bagi keberlanjutan biota sungai, selain itu akibat dari aktivitas distribusi pasir, infrastruktur jalan pun menjadi buruk.

### **Pengumpulan Data**

Data tentang persepsi remaja tentang pertambangan pasir ilegal dalam perspektif pelestarian lingkungan hidup diperoleh melalui angket yang diberikan kepada 47 remaja sesuai dengan jumlah sampel, yaitu 11 responden dari RW 01, 13 responden dari RW 02, 10 responden dari RW 03, 11 responden dari RW 04 dan 2 responden dari pekerja tambang.

### **Pembahasan**

#### **1. Indikator Pemahaman**

Sebanyak 68,08% atau 32 responden dalam kategori kurang paham. Kategori ini menunjukkan bahwa remaja-remaja ini telah paham secara konsep tentang lingkungan hidup dan pelestariannya serta tujuannya, tetapi tidak memahami manfaat dari pelestarian tersebut. Kemudian mereka telah paham bahwa pertambangan pasir ilegal adalah tindakan melanggar hukum, tetapi mereka tidak paham bahwa eksplorasi berlebih mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mereka belum memahami secara keseluruhan tentang perannya dalam upaya pelestarian lingkungan hidup yakni upaya merawat lingkungan hidup.

Sebanyak 19,14% atau 9 responden masuk dalam kategori paham. Kategori ini menunjukkan bahwa remaja-remaja ini menyatakan paham pada hampir setiap item pertanyaan, yakni memahami konsep lingkungan hidup dan pelestariannya termasuk tujuan dan manfaatnya. Selain itu, mereka memahami bahwa pertambangan pasir ilegal adalah tindakan melanggar hukum. Kemudian mereka juga memahami bahwa kerusakan lingkungan di sekitar pemukiman warga dan sekitar DAS Way Seputih adalah akibat dari eksplorasi pasir secara berlebih dan diperkuat oleh pemahaman mereka akan adanya peran remaja dalam upaya pelestarian lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan yakni meliputi upaya menjaga, merawat dan mengawasi lingkungan hidup.

Hasil penelitian selanjutnya adalah sebanyak 12,76% atau 6 responden termasuk dalam kategori tidak paham. Kategori menunjukkan bahwa remaja-remaja ini belum memahami secara konsep tentang lingkungan hidup, pelestariannya, tujuan dan manfaatnya. Kemudian responden ini juga belum memahami secara konsep tentang perannya dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

## 2. Indikator Tanggapan/ Kesan

Sebanyak 55,31% atau 26 orang dari 47 responden dalam kategori negatif. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berpersepsi negatif terhadap pertambangan pasir ilegal yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan baik disekitar DAS Way Seputih maupun di sekitar pemukiman warga terutama jalan yang menjadi rusak dan responden ini juga berpersepsi negatif terhadap kewajiban remaja dalam upaya menjaga, merawat dan mengawasi lingkungan hidup demi kelangsungan kehidupan dimasa yang akan datang. Persepsi ini dikarenakan responden beranggapan bahwa kewajiban tersebut bukanlah tanggungjawab para remaja, melainkan tanggungjawab penambang itu sendiri. Selain itu, mereka berpersepsi negatif terhadap pertambangan pasir ilegal dijadikan sarana mencari nafkah karena kegiatan tersebut tidak memperhatikan dampaknya bagi lingkungan dan terlalu mengeksplorasi bahan galian C ini secara berlebih. Kemudian responden ini juga berpersepsi negatif terhadap adanya orang-orang

sekitar yang ikut serta menjadi pekerja di pertambangan tersebut.

Sebanyak 36,17% atau 17 responden masuk dalam kategori netral. Kategori ini menunjukkan bahwa responden bersikap netral terhadap pertambangan pasir ilegal yang dinyatakan sebagai penyebab kerusakan lingkungan, ada kemungkinan mereka beranggapan bahwa kerusakan lingkungan bisa saja terjadi karena faktor alam. Selanjutnya, mereka bersikap netral terhadap adanya kewajiban remaja ikut serta dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Responden ini juga bersikap netral terhadap pertambangan pasir ilegal yang dijadikan sarana mencari nafkah dan bersikap netral terhadap orang-orang disekitar yang menjadi pekerja di pertambangan tersebut.

Kemudian sebanyak 8,51% atau 4 responden masuk dalam kategori positif. Hal ini terlihat dari jawaban responden yang positif terhadap pertambangan pasir ilegal yang dikatakan sebagai perusak lingkungan di sekitar DAS Way Seputih dan jalan di sekitar pemukiman warga, hal ini karena mereka beranggapan bahwa tidak ada masalah besar terkait hal tersebut dan mereka berpersepsi positif dengan adanya keikutsertaan remaja dalam pengawasan perubahan komponen lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan, hal ini karena mereka beranggapan bahwa semua masyarakat wajib ikut serta dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Selain itu, responden juga berpersepsi positif

terhadap adanya pertambangan pasir ilegal karena dapat meningkatkan perekonomian walaupun merusak lingkungan hidup, bahkan berpersepsi positif terhadap orang-orang di sekitar mereka untuk menjadi pekerja di pertambangan tersebut.

Kategori positif ini menunjukkan kesesuaian antara Teori Kejahatan atau Kriminologi oleh Weda (1996), yakni Teori Sosialis dan Lingkungan dengan kenyataan yang ada, bahwa "Kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat dan dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya atau lingkungannya, baik lingkungan keluarga, maupun sosial (teman)". Teori tersebut sesuai dengan persepsi responden yang positif terhadap adanya pertambangan pasir ilegal yang dapat meningkatkan perekonomian dan mendukung orang-orang di sekitar untuk menjadi pekerja di pertambangan tersebut.

### 3. Indikator Harapan

Sebanyak 93,61% atau sebanyak 44 responden berpersepsi negatif terhadap adanya pertambangan pasir ilegal yang memperhatikan dampak dari kegiatan tersebut baik di lingkungan sekitar DAS Way Seputih dan sekitar pemukiman warga terutama jalan. Artinya remaja tidak hanya mengharapkan pertambangan pasir yang memperhatikan lingkungan, tetapi juga mengharapkan pertambangan pasir yang tidak ilegal. Selain itu responden ini juga berpersepsi negatif terhadap adanya partisipasi remaja dalam upaya pelestarian

lingkungan hidup sebagai akibat dari pertambangan pasir ilegal. Hal tersebut menunjukkan bahwa remaja-remaja ini beranggapan bahwa penambang pasir ilegal adalah pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan yang ada.

Sebanyak 1 responden atau 2,21% dalam kategori positif. Hal ini dilihat dari jawaban responden yang berpersepsi positif terhadap adanya pertambangan pasir ilegal yang memperhatikan dampak dari kegiatan tersebut baik di lingkungan sekitar DAS Way Seputih maupun sekitar pemukiman warga. Selain itu, responden ini juga berpersepsi positif terhadap adanya remaja yang berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup sebagai akibat dari pertambangan pasir ilegal. Artinya, responden ini mendukung adanya pertambangan pasir yang memperhatikan lingkungan sekitar walaupun ilegal dan mendukung remaja dalam upaya pelestarian lingkungan hidup karena semua masyarakat termasuk para remaja berkewajiban ikut serta dalam upaya pelestarian tersebut, meskipun sebagai akibat pertambangan pasir ilegal.

Sebanyak 4,25% atau sebanyak 2 responden masuk dalam kategori netral. Kategori ini menunjukkan bahwa responden bersikap netral terhadap adanya pertambangan pasir ilegal yang memperhatikan lingkungan sekitar, bersikap netral terhadap adanya kewajiban remaja dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Hal ini berarti, responden tidak mendukung dan menolak

adanya pertambangan pasir ilegal yang memperhatikan lingkungan serta tidak mendukung dan menolak adanya kewajiban remaja dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Sebanyak 25 responden atau 53,19% remaja masuk dalam kategori negatif, yang dilihat dari indikator pemahaman remaja-remaja ini memang kurang memahami secara keseluruhan konsep peran remaja dalam pelestarian lingkungan hidup yang mengakibatkan remaja tidak mendukung adanya partisipasi dalam upaya pelestarian tersebut. Namun, akibat dari kegiatan pertambangan yang sudah dirasakan langsung oleh para remaja seperti kerusakan jalan, kerusakan biota sungai Way Seputih, sehingga remaja-remaja ini berpersepsi negatif terhadap pertambangan pasir ilegal yang tidak memperhatikan lingkungan hidup. Hal ini didukung pula dengan adanya anggapan bahwa pihak yang paling bertanggungjawab dalam upaya pelestarian lingkungan akibat pertambangan ilegal adalah para penambang itu sendiri.

Sebanyak 21 responden atau 44,68% remaja masuk dalam kategori netral yang menunjukkan bahwa responden bersikap netral terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup akibat pertambangan pasir ilegal. Sikap netral ini berarti responden tidak menolak dan tidak pula mendukung kegiatan pertambangan pasir ilegal. Selanjutnya sebanyak 1 responden atau 2,12%

remaja masuk dalam kategori positif yang menunjukkan bahwa responden berpersepsi positif terhadap pertambangan pasir ilegal namun mendukung adanya partisipasi remaja dalam pelestarian lingkungan hidup walaupun diakibatkan oleh pertambangan pasir ilegal.

### **Saran**

1. Pemerintah atau instansi terkait seperti Dinas Pertambangan Dan Energi dalam pelaksanaan tugasnya, diharapkan dapat memberantas pertambangan pasir ilegal, misalnya mempertegas sanksi, melakukan sidak ke lokasi tambang ilegal bahkan diharapkan membantu pengusaha tambang mendapatkan izin usaha dan membantu melaksanakan AMDAL. Selain itu bagi Dinas Ketenagakerjaan dapat melakukan pembinaan keterampilan agar remaja yang sudah putus sekolah dapat memiliki keterampilan untuk bekerja;
2. Bagi para orang tua maupun orang dewasa, diharapkan adanya pembinaan dan pemberian contoh terhadap remaja, misalnya dengan melaksanakan sosialisasi maupun mengajak remaja bergotong-royong dalam rangka merawat lingkungan hidup agar para remaja ikut berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup guna kelangsungan kehidupan yang akan datang;
3. Untuk para remaja, khususnya karang taruna yang menaungi para remaja dapat membuat program tanam pohon disekitar sungai Way

Seputih ataupun mengadakan gotong royong untuk memperbaiki jalan.

## **Daftar Pustaka**

Adrian, Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Asrori, Mohamad dan Mohamad Ali. 2008. *Psikologi remaja*. Jakarta: Bumi Aksara.

King, Laura A. 2012. *Psikologi Umum*. Jakarta: Salemba Humanika.

Salim, H. 2010. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Sekretariat Negara. 1997. Undang-Undang Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

\_\_\_\_\_. 1999. Peraturan Pemerintah Tahun 1999 Tentang Analisis Masalah Dampak Lingkungan.

Sembiring, Simon Felix. 2009. *Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah Bagi Anak Bangsa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Suranto, Aw. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Walgitto, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.